

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Ganti Rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya melalui 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Penilaian ganti kerugian yang dilakukan oleh tim penilai telah sesuai dengan ketentuan Standar Penilaian Indonesia 306 (SPI 306) dimana penilai dalam menentukan nilai objek pengadaan tanah telah melakukan penilaian terhadap nilai fisik serta non fisik objek pengadaan tanah. Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada 14 Desember 2021 dan 17 Februari 2022 dan saat ini telah mencapai kesepakatan terkait bentuk serta nilai ganti kerugian yang akan diberikan. Saat ini proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat telah sampai kepada tahap penetapan ganti kerugian dan para pihak yang berhak menunggu pembayaran dari pemerintah
2. Permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah terjadi pada tahapan musyawarah pertama dimana terdapat 60 orang pihak yang berhak, menolak nilai ganti kerugian yang ditetapkan karena menurut mereka nilai tersebut jauh dari kewajaran, selain itu para pihak yang berhak juga menolak nilai ganti kerugian yang ditetapkan dengan alasan bahwa dasar penilaian terhadap tanaman tumbuh milik mereka

menggunakan Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 757/Kep.Bup/Adm.PUM tahun 2012 tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Tanaman Tumbuh dan Bangunan Untuk Keperluan Umum yang sudah tidak relevan lagi karena penilaian dilakukan pada tahun 2020, selain itu ketidak rincian dalam hasil penilaian yang diterima juga menjadi salah satu alasan warga menolak menerima ganti kerugian pada musyawarah pertama ini.

3. Penyelesaian masalah keberatan nilai ganti kerugian ini dilakukan melalui pelaksanaan musyawarah kedua. Pada musyawarah kedua ini panitia pengadaan tanah melakukan dialog bersama pihak yang menolak nilai ganti kerugian yang ditetapkan. Pada musyawarah kedua ini panitia pengadaan tanah menerima tuntutan warga terkait rincian penilaian tanaman tumbuh dan akan melakukan perbaikan. Terkait dengan keberatan atas nilai ganti kerugian panitia pengadaan tanah menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang hasil penilaian tersebut bersifat final dan mengikat sehingga apabila terdapat keberatan, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Sengeti. Seorang pihak yang berhak atas nama Siti Fatimah, mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Sengeti pada 4 Maret 2022. Namun putusan nomor 11/Pdt.G/2022/PN Snt menyatakan keberatan pihak tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Atas putusan tersebut pihak yang berhak kemudian melakukan upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah agung pada 6 April 2022 dan Mahkamah agung memutuskan dalam

putusan nomor 2031 K/PDT/2022 bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan pemohon untuk seluruhnya.

## B. SARAN

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi membuat peraturan terkait nilai tanaman tumbuh yang baru untuk menggantikan Keputusan Bupati Muaro Jambi Tahun 2012 yang saat ini tidak relevan lagi.
2. Sebaiknya tim penilai dalam menyampaikan hasil penilaian tanaman tumbuh kepada warga secara rinci dan transparan sehingga warga mengetahui apa saja yang dinilai oleh tim penilai.
3. Sebaiknya Pemerintah Pusat menyediakan pilihan cara penyelesaian keberatan nilai ganti kerugian secara non litigasi karena tidak setiap masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengajukan keberatan secara litigasi.

